

Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Pencatatan Kelahiran dan Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil Papua Barat Daya

Nursalim^{1*}, Novi Mega Lestari²

¹Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosiol dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Jl. Kh. Ahmad Dahlan, No. 01 Kelurahan Mariat Pantai, Distrik Aimas, Kab. Sorong, Papua Barat Daya 98414, Indonesia

²Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: adennursalim@gmail.com

Abstract: *This research aims to identify the obstacles that occur in the community, Local Government Organizations, and those who need to be involved in efforts to increase birth certificate registration. Additionally, best practices that have been successfully implemented and succeeded in increasing birth certificate registration in Sorong and Raja Ampat Regency, Southwest Papua. This research is a baseline study with a qualitative research method emphasizing analysis, as well as a description of the existing reality condition. The research subjects include parents of PAUD students from the Unimuda Sorong and UNICEF Partnership intervention, village officials, religious leaders, traditional leaders, and Local Government Organizations in Sorong and Raja Ampat districts. The baseline results show that the roles of government, family, and community are significant. The importance of birth registration as a legal basis and human right requires the role of the family in providing care and assistance for child development. This needs to be balanced with the participation of various parties such as the government and the community. The fulfilment of children's identity rights in the form of birth certificates as a form of fulfilment of their citizenship rights is expected to provide better protection for children.*

Keywords: *child protection; civil registrations; unicef; university of education muhammadiyah sorong*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang terjadi di tengah masyarakat, Organisasi Pemerintah Daerah, dan siapa saja yang perlu terlibat dalam usaha peningkatan angka pencatatan akta kelahiran serta praktik baik apa saja yang selama ini sudah berjalan dan berhasil meningkatkan pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penelitian ini berupa Baseline Study dengan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada suatu analisis sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ tidak tertulis dari pelaku yang diamati. Subyek penelitian pada penelitian ini berasal dari orang tua siswa PAUD intervensi Kemitraan Unimuda Sorong dan UNICEF, Aparat Kampung, Bidan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat dalam prosedur pembuatan akta kelahiran. Hasil baseline menunjukkan adanya peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat cukup besar. Pentingnya pencatatan kelahiran sebagai landasan hukum dan hak asasi manusia yang membutuhkan peran keluarga dalam memberikan pengasuhan dan pendampingan perkembangan anak juga perlu diimbangi dengan peran serta berbagai pihak seperti Pemerintah dan masyarakat. Pemenuhan hak identitas anak berupa Akta Kelahiran sebagai bentuk pemenuhan hak kewarganegaraannya diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Kata Kunci: catatan sipil; perlindungan anak; unicef; universitas pendidikan muhammadiyah sorong

PENDAHULUAN

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Peristiwa kelahiran tersebut didaftarkan pada lembaga catatan sipil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan

disahkan oleh pejabat resmi (nomina). Contoh: kelahiran, perkawinan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak misalnya di bidang Kesehatan dan pendidikan termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan.

Ketiadaan Akta Kelahiran lebih banyak dianggap sebagai urusan tertib administrasi kependudukan semata. Akibatnya anak belum mendapatkan haknya sebagai warga negara. Jumlah anak di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran mencapai sekitar 43 juta jiwa dari 86 juta anak (Antara, 2015). Jika hari ini banyak anak-anak Indonesia yang lahir tidak mempunyai akta kelahiran sebagai bukti kewarganegaraannya, hal ini merupakan aksi diskriminasi yang jelas-jelas melanggar prinsip dasar republik.

Hilangnya Hak Anak atas tanda kewarganegaraan berupa “Akta Kelahiran” sangat terasa pada saat anak-anak diharuskan memiliki Akta Kelahiran untuk masuk sekolah atau pengurusan ijazah sekolah. Permasalahan Akta Kelahiran bukan hanya permasalahan administratif semata, namun juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan pada anak. Adapun fungsi utama dari Akta Kelahiran adalah: 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya; 2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Namun demikian permasalahan berkaitan dengan Akta Kelahiran seringkali muncul dari permasalahan orang tua antara lain status pernikahan orang tua, kepemilikan dokumen kependudukan dan faktor ekonomi orang tua. Menurut Robertson L., et al. (2013) pada penelitiannya di Zimbabwe menemukan bahwa proporsi anak-anak yang memiliki akta kelahiran dan berusia 6-12 tahun dengan tingkat kehadiran yang baik di sekolah lebih tinggi pada rumah tangga yang menyatakan kewajiban memenuhi persyaratan dibandingkan dengan mereka yang tidak menyatakan demikian. Selain itu pada penelitian Adjei, J.A & Annim, S.K., (2015) di wilayah Timur Ghana, memaparkan hasil penelitiannya bahwa pendidikan ibu dan kekayaan rumah tangga (kondisi ekonomi) memiliki korelasi positif dengan peluang pendaftaran anak.

Mendalami beberapa latar belakang kasus yang mendasari terjadinya ketimpangan ini, UNICEF memberikan dukungan teknis dalam pengembangan model pencatatan kelahiran dan berbagi praktik baik yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk Statistik Vital (Stranas AKPSH) yang diamanatkan dalam Perpres No. 62/2019, dan penyediaan pelayanan perlindungan anak dan pencatatan sipil berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 menunjukkan cakupan pencatatan kelahiran 50 persen untuk anak di bawah 18 tahun dan 42 persen untuk 0 – 4 tahun di Papua dan 77 persen untuk anak di bawah 18 tahun dan 60 persen untuk 0 – 4 tahun di Papua Barat Daya. Kedua provinsi memiliki cakupan yang lebih rendah dari nasional yaitu 88 persen untuk anak di bawah 18 tahun dan 77 persen untuk 0 – 4 tahun.

Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi Papua dan Papua Barat Daya sebagai daerah prioritas untuk meningkatkan tidak hanya cakupan pencatatan kelahiran tetapi juga peristiwa penting lainnya seperti pernikahan dan perceraian, kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu, penting untuk memulai upaya yang lebih sistematis dan tepat sasaran untuk mempercepat pencatatan kelahiran khususnya untuk anak di bawah 5 tahun untuk mencapai cakupan 100 persen pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Perpres 62/2019 tentang Stranas AKPSH serta

pada target nasional yang ditetapkan oleh Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Secara global dalam penelitian tentang pemanfaatan data juga diyakini dapat membantu dalam memberikan jaminan perlindungan sosial yang inklusif sebagaimana dinyatakan oleh Bhatiya, A. & Bhabha, J. (2017) melalui "Aadhaar Scheme" yaitu sebuah proyek identifikasi biometrik yang diperkenalkan oleh pemerintah India melalui identifikasi dasar. Ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam program perlindungan sosial dan inklusi keuangan, mengurangi peluang kebocoran, meminimalkan korupsi, serta mengatasi disparitas lainnya dalam kerangka perlindungan sosial di India.

Menurut Ball, J., Leslie, Butt. L., & Beazley, H. (2017) pada penelitiannya tentang "Pencatatan Kelahiran dan Perlindungan bagi Anak-Anak Pekerja Migran Transnasional di Indonesia" yang berfokus pada sebuah studi mengenai pencatatan kelahiran oleh orang tua migran di Lombok juga mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa pendaftaran kelahiran yang disediakan secara gratis melalui fasilitas kesehatan lokal dan kepemimpinan tingkat desa memiliki potensi untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan strategi nasional. Ini dapat mengurangi risiko de facto status tanpa kewarganegaraan anak-anak dan pola migrasi yang tidak tercatat dan tidak aman, yang sering kali berlanjut melalui beberapa generasi, dengan menghindari pemanfaatan praktik pendaftaran kelahiran yang tidak aman.

Berdasarkan pada beberapa temuan di atas maka Kemitraan Unimuda Sorong – Unicef merasa perlu untuk membuat sebuah mini study yang dimaksudkan untuk mencari masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang menjadi penyebab rendahnya capaian pencatatan akta kelahiran di Papua Barat terutama kabupaten Sorong dan kabupaten Raja Ampat. Hasil dari mini study yang dilakukan diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan bagi Dinas atau Instansi terkait untuk bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan untuk mendorong peningkatan pencatatan akta kelahiran di daerah masing-masing.

Merujuk kepada kondisi tingkat pencatatan akta kelahiran di provinsi Papua Barat terutama di kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat yang lebih rendah dari rata-rata nasional maka permasalahan yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah: "Masalah apa yang menyebabkan terjadinya "bottle neck" dalam usaha peningkatan catatan akta kelahiran di kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat"?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (a) untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi di tengah masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat; (b) untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada di dalam Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat; (c) untuk mengetahui siapa saja yang harus dilibatkan dalam usaha peningkatan angka pencatatan akta kelahiran; (d) praktik baik apa saja yang selama ini sudah berjalan dan berhasil meningkatkan pencatatan akta kelahiran.

Baseline ini akan bermanfaat : (a) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat untuk memilih metode alternatif (solusi permasalahan) yang tepat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran; (b) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat sebagai motivasi untuk berpartisipasi (ikut serta) dalam mensukseskan penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, khususnya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif

berupa kata kata tertulis/ tidak tertulis dari pelaku pelaku yang diamati. Berdasarkan fokus yang diambil yakni mengenai analisis “bottle neck” pembuatan akta kelahiran, maka situs dari penelitian ini adalah bertempat di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Subyek penelitian pada penelitian ini berasal dari orang tua siswa PAUD intervensi Kemitraan Unimuda Sorong dan Unicef, Aparat Kampung, Bidan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat / Adat dan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat dalam prosedur pembuatan akta kelahiran. Penelitian kualitatif menggunakan data berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau symbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Data primer data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Dan Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam baseline ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan mengadakan Forum Discussion Group. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar konsep (variabel) yang sedang diteliti. Analisis data yang dipakai adalah Analisis taksonomi didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain (struktur internal domain) dan pengumpulan hal-hal atau elemen yang sama. Guna menjamin kualitas data maka cara yang dapat dilakukan antara lain: (1) melakukan wawancara mendalam kepada informan; (2) melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan; (3) mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering menunda pengurusannya karena malas. bahkan masih ada yang tidak mau mengurusnya sama sekali. Padahal idealnya, pembuatan akta kelahiran dilakukan dalam waktu 60 hari sejak persalinan. Dengan demikian setiap kelahiran dilaporkan dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Kendala yang dialami masyarakat untuk memiliki akta kelahiran adalah sangat beragam seperti faktor jarak, faktor tetangga, kurangnya waktu, faktor usia yang menyulitkan untuk membuat akta kelahiran. Kendala lainnya yaitu kurangnya informasi mengenai Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran, Informasi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran telah diinfokan dari Kepala Kampung yang disampaikan kepada masyarakat, informasi ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai prosedur-prosedur untuk pembuatan akta kelahiran. Rangkuman ketercapaian dokumen dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sorong dan Raja Ampat dapat dilihat dari gambar berikut ini.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SORONG - PROVINSI PAPUA BARAT

PROVINSI : 92 PAPUA BARAT
KOTAMAHAL : 81 KAB. SORONG
TANGGAL : 30-09-2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JUNILAH PEREKAMAN e-KTP					LAPORAN BLANCKO e-KTP				PONDASI DALAM ANTAH KAD. KOTA/AN ANTAH PROVINSI		CETAK KARTU KEBANGSAAN e-KTP			
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER		DESEMBER	JUMLAH	
1	KABUPATEN SORONG	123.829	84.288	35.963	66.454	72.885	75.364	8.924	83.662	85.41	6.458	54	0	213	249	1.285

PEREKAMAN e-KTP TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	PERKATAAN e-KTP TAHUN 2021												JUMLAH		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	KABUPATEN SORONG	592	320	265	294	190	316	80	194	228	0	0	0	0	0	2.479

PERKATAAN e-KTP TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	PERKATAAN e-KTP TAHUN 2021												JUMLAH		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	KABUPATEN SORONG	1.686	1.517	1.538	1.202	810	1.349	538	962	1.175	0	0	0	0	0	10.777

REALISASI ANGGARAN BAK TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	PENCATATAN SIPIL				KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)				REALISASI ANGGARAN BAK TAHUN 2021					
		WAJIB AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	MEMILAJI AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	JELM. MENDISI AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	PERSENTASE AKTE KELAHIRAN (%)	WAJIB AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	MEMILAJI AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	JELM. MENDISI AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	PERSENTASE AKTE KELAHIRAN (%)	WAJIB KIL	CETAK KIL	PERSENTASE (%)	TOTAL ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN KELUAR	TOTAL ANGGARAN SISA
1	KABUPATEN SORONG	38.033	27.065	10.968	71,16	427	28	3	38,521	11.100	28,09	3.058.457.000	1.402.824.993	1.655.632.007	46

KEPALA DINAS
EDI SISWANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19700704 199203 1 006

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN RAJA AMPAT - PROVINSI PAPUA BARAT

PROVINSI : 92 PAPUA BARAT
KAB/KOTA : 05 RAJA AMPAT
SEMESTER I : TAHUN 2021

NO	KABUPATEN / KOTA	JUNILAH PENCATATAN SIPIL	JUNILAH WJIB e-KTP	JUNILAH MEMILAJI e-KTP	PENCATATAN SIPIL				PONDASI DATANG ANTAR KAB/KOTA DAN PROVINSI			PEREKAMAN e-KTP				
					WAJIB AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	MEMILAJI AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	JELM. MENDISI AKTE KELAHIRAN (e-KTP)	PERSENTASE AKTE KELAHIRAN (%)	WAJIB DATANG	DATANG	PERSENTASE (%)	JUNILAH PEREKAMAN	BELEM PEREKAMAN	PERSENTASE (%)		
1	KABUPATEN RAJA AMPAT	66.388	39.701	19.561	25,076	20.822	4.254	83,04 %	1.379	398	30	6.582	7.732	38.078	1.623	96 %

KEPALA DINAS
EDI SISWANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19700704 199203 1 006

Gambar 1. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sorong dan Raja Ampat

Masyarakat yang sudah paham mengenai prosedur ini tentunya akan sangat mudah untuk membuat akta kelahiran, tetapi sebaliknya jika masyarakat belum paham mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran ini maka masyarakat itu sendiri akan merasa kesulitan saat melakukan prosedur pembuatan akta kelahiran. Ada beberapa masyarakat di beberapa desa / kampung yang mengalami beberapa kesulitan atau kendala dalam mendapatkan informasi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran. Data partisipasi yang melibatkan beberapa komponen Masyarakat pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, 2, dan 3.

Tabel 1. Data Partisipan baseline study "BOOTLE NECK" Papeda (Orang Tua Siswa PAUD Intervensi)

No.	Sorong districts :	Partisipan
1	Student parents PAUD Alfa Omega	3
2	Student parents TK Pembina	3

3	Student parents PAUD Solafide Effata	3
4	Student parents PAUD Alam Mentari	3
5	Student parents PAUD Nejma Sejahtera	3
6	Student parents TK Intimpura	3
7	Student parents PAUD Gersom	3
8	Student parents PAUD Witibi	3
9	Student parents PAUD Sinar Mentari	3
10	Student parents TK Lahairoy	3
11	Student parents TK Eucharistia	3
12	Student parents TK YPK Elim	3
13	Student parents PAUD Hilasmos	3
Raja Ampat districts :		
14	Student parents PAUD Mkowedi	3
15	Student parents PAUD Kasih Ibu	3
16	Student parents TK Bahari Kasih	3
17	Student parents TK Santa Maria Regina	3
18	Student parents TK Alfa Omega	3
19	Student parents TK Aisyiyah 01	3
20	Student parents PAUD Sumber Hikmat	3
21	Student parents TK Bahari Kofarkor	3
22	Student parents RA Luqman El Hakim	3
23	Student parents PAUD Waisai City Blessing	3
24	Student parents PAUD Getsemani	3
25	Student parents PAUD Martin Luther	3
26	Student parents TK Pertiwi Saonek	3
Total of parents		78

Tabel 2. Data Partisipan Baseline Study "BOOTLE NECK" Papeda (OPD)

No.	Sorong districts :	Partisipan
1	Dinas Catatan Sipil	1
2	Dinas Sosial	1
3	Dnas Pendidikan	1
4	Dinas DP2KBP3A	1
5	Dinas Kesehatan	1
6	Pokja PAUD	1
7	DPMK	1
8	Pekerja Sosial	1
Raja Ampat districts :		
9	Dinas Catatan Sipil	1
10	Dinas Sosial	1
11	Dnas Pendidikan	1
12	Dinas P3A	1
13	Dinas Kesehatan	1
14	Pokja PAUD	1

15	DPMK	1
16	Pekerja Sosial	1
Total of OPD		16


Tabel 3. Data Partisipan baseline study "BOOTLE NECK" Papeda (Peserta FGD)

NO.	Sorong districs :	Partisipan
1	Aparat Kampung / Desa	4
2	Bidan Desa	2
3	Tokoh Agama	2
4	Tokoh Adat / Masyarakat	3
5	Kader Posyandu	3
6	Kader PKK	3
7	Bunda / Guru PAUD	3
	Raja Ampat districs :	
8	Aparat Kampung / Desa	4
9	Bidan Desa	2
10	Tokoh Agama	2
11	Tokoh Adat	3
12	Kader Posyandu	3
13	Kader PKK	3
14	Bunda / Guru PAUD	3
	Total of OPD	40

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pihak pemerintahan melakukan survei-survei ke rumah warga yang dilakukan oleh pihak kampung / desa, dengan cara seperti ini sebagian warga merasa bahwa tidak ada perbedaan antara warga satu dengan yang lainnya, dan dengan cara seperti ini diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran. Solusi yang lain yaitu melakukan pembagian brosur yang berisikan pemberitahuan mengenai prosedur-prosedur pembuatan akta kelahiran yang disampaikan oleh pihak kampung atau pihak desa setempat.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang sudah disebutkan di atas, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi kendala dari kepengurusan akta kelahiran di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor: (a) Faktor Pendidikan. Banyak Masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan secara optimal sehingga mendukung kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya "akta kelahiran" terutama sebagai dokumen yang divalidasi secara hukum. Sumber Daya Manusia (SDM) di tempat ini masih tergolong rendah. Lemahnya SDM turut mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran juga masih sangat lemah; (b)Faktor Ekonomi. Pendapatan masyarakat di tempat ini masih tergolong rendah. Rendahnya pendapatan ekonomi membuat para orang tua lebih mengarahkan perhatian mereka pada pekerjaan ketimbang memberi perhatian pada urusan-urusan yang berkenaan dengan hukum. Salah satu di antaranya adalah mengurus akta kelahiran anak-anak mereka atau diri mereka sendiri. Pada dasarnya anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. (Undang-Undang No.1 Tahun 1974); (c) Faktor Biaya. Kepengurusan akta kelahiran cukup mahal bagi

mereka yang berada di pedalaman atau daerah pinggiran. Masyarakat harus menyediakan biaya ekstra untuk transportasi dan akomodasi selama pengurusan akta kelahiran di ibukota kabupaten; (d) Faktor Perhatian pemerintah yang kurang optimal. Peran pemerintah dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat misalnya melakukan sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran belum berjalan dengan baik. Hal ini berakibat langsung terhadap rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan akta kelahiran; (e) Faktor minimnya sarana dan prasarana. Jarak antara Kampung / Desa di daerah pinggiran / pedalaman dengan ibu kota kabupaten dapat terbilang cukup jauh. Jarak ini tentu membuat masyarakat membutuhkan fasilitas pendukung seperti transportasi yang memadai. Situasi ini tentu akan mempengaruhi semangat mereka untuk mengurus akta kelahiran; (f) Faktor Pernikahan. Banyak masyarakat di tempat ini yang sudah membangun kehidupan rumah tangga tetapi belum menikah baik secara gereja maupun sipil. Hal ini Tentunya menjadi penghambat bagi orang tua untuk mengurus akta kelahiran; (g) Faktor Adat. Banyaknya masyarakat yang belum menikah resmi dikarenakan adanya adat pemberian mahar bagi pihak pengantin perempuan yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan pihak orang tua untuk bisa melakukan pernikahan secara resmi baik di gereja ataupun di catatan sipil karena mahar harus dibayar lunas terlebih dahulu. Hasil perbandingan capaian “Akte Kelahiran” di tahun 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 2. Grafik Perbandingan Capaian Akte Kelahiran 2023

Adapun hambatan-hambatan “bottle neck” yang berasal dari pemerintahan sendiri terdiri dari beberapa faktor: (a) Faktor lemahnya koordinasi. Koordinasi lintas sektor di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat masih sangat kurang. Masing-masing OPD masih terpaku pada bidang masing-masing dan belum terkoordinasi dengan baik untuk mewujudkan tercapainya RPJD/RPJMN/STRANAS; (b) Ego sektoral yang kuat. Ego sektoral masing-masing OPD masih terlalu kuat sehingga koordinasi yang seharusnya bisa dilakukan dengan baik menjadi terhambat karena alasan-alasan yang tidak penting seperti alasan prosedur, hal ini berakibat langsung terhadap lemahnya koordinasi antar OPD; (c) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh OPD terkait dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan akta kelahiran; (d) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal. Dengan adanya kemajuan di bidang IT seharusnya banyak hambatan yang bisa diatasi terutama masalah jarak dan kerumitan prosedur; (e) Belum dilibatkannya tokoh agama dan tokoh adat oleh OPD terkait untuk terlibat dalam sosialisasi pentingnya pengurusan akta kelahiran bagi anak dan mengatasi hambatan yang berasal dari permasalahan adat.

SIMPULAN

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat Pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Permasalahan yang berkaitan dengan Akta Kelahiran antara lain: lemahnya peraturan yang pengurusan akta, sulitnya akses menuju tempat pengurusan, tingginya biaya, sulitnya prosedur, belum terwujud pelayanan prima, petugas belum menghayati peran, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akta Kelahiran. Akibat tidak terpenuhinya hak identitas diri maka beberapa permasalahan akan dialami anak antara lain pada penanganan perkara, sering kali anak dirugikan dan kehilangan haknya karena penentuan usia di proses peradilan berdasarkan Akta Kelahiran. Pemalsuan identitas anak juga terjadi dalam kasus-kasus perdagangan manusia / adopsi ilegal.

Akta kelahiran berfungsi sebagai basis data untuk mengembangkan program pelayanan masyarakat. Keberadaan pencatatan kelahiran, sebagai dasar hukum dan hak asasi manusia, menekankan peran penting keluarga dalam memberikan pengasuhan dan pendampingan perkembangan anak. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti Pemerintah dan masyarakat juga perlu diakui. Memberikan hak identitas kepada anak melalui penerbitan Akta Kelahiran, sebagai upaya pemenuhan hak kewarganegaraannya, diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak.

Hasil Mini Study dan Focus Group Discussion (FGD) tentang Akta Kelahiran memberikan gagasan tentang beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan meliputi: (a) peran aktif orang tua. Meskipun terkadang orang tua mengalami permasalahan yang berimbas pada anak, namun orang tua tetap harus bertanggung jawab dalam pembuatan “Akta Kelahiran” anaknya, karena “Akta Kelahiran” adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara; (b) kepada Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan jangkauan kepada mereka yang tidak dapat mengakses hak mereka akan pencatatan kelahiran dalam bentuk sosialisasi maupun program yang dapat menjangkau mereka terutama pada keluarga yang tidak mampu dengan cara menyederhanakan prosedur dan memanfaatkan IT untuk memperluas dan mempermudah akses pembuatan akta kelahiran; (c) perlu adanya mekanisme kontrol sosial dalam hal pelayanan publik berupa pembuatan Akta Kelahiran, sehingga pemenuhan hak identitas kewarganegaraan anak dapat dipenuhi tanpa membebani masyarakat dengan biaya-biaya diluar prosedur yang seharusnya seperti aktivitas percaloan, pungli dan sebagainya; (d) memperkuat koordinasi tingkat daerah, khususnya antar OPD di kabupaten sehingga bisa berkolaborasi dan menciptakan sinergi yang bisa meningkatkan pencapaian pencatatan Akta Kelahiran; (e) Pemerintah diharapkan bisa melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat atau adat dalam sosialisasi sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran lebih meningkat; (f) melibatkan bunda-bunda PAUD sebagai agen pencatatan sipil karena kedekatan hubungan antara orang tua dengan bunda paud bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi dan memperluas dan mempermudah akses masyarakat kepada pengurusan pencatatan akta kelahiran; (g) memperkuat kemitraan tingkat daerah, khususnya antara petugas pencatat kelahiran, pekerja sosial, dan perawat kesehatan di provinsi yang daya jangkauannya rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjei, J.A., J. & Annim, S.K. (2015). Socioeconomic determinants of birth registration in Ghana. *BMC Int Health Hum Rights* 15, 14 (2015). <https://doi.org/10.1186/s12914-015-0053-z>
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selats*.
- BAPENAS. Rencana Akasi Nasional 2020-2024 Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- Bhatia, A. and Bhabha, J. (2017). India's Aadhaar scheme and the promise of inclusive social protection. Pages 64-79. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1263726>
- Jessica Ball, Leslie Butt & Harriot Beazley (2017) Birth Registration and Protection for Children of Transnational Labor Migrants in Indonesia, *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 15:3, 305-325, DOI: 10.1080/15562948.2017.1316533
- KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Online, diakses tanggal 13 Desember 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akta>
- Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). 2019. Buku Pedoman Pengembangan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) untuk Kabupaten Kota.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Miles, Mathew B dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Perpres No. 62 Tahun 2019, tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi KEPENDUDUKAN Untuk Pengembangan Statistik Hayati (STRANAS AKPSH)
- RI. 2002. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Robertson, Laura., et al. (2013). Effects of unconditional and conditional cash transfers on child health and development in Zimbabwe: a cluster-randomised trial. *The Lancet*, Volume 381, Issue 9874, 1283 – 1292. DOI:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)62168-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)62168-0)